



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 5 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 17 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

## Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Nurdiana Yuniar Kusumawardhani<sup>1</sup>, Ariyanda Tri Firanti<sup>2</sup>, Rafferty Cullen Mantaria<sup>3</sup>,

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

Email: [nurdiana.yuniar.kusumawardhani-2023@fh.unair.ac.id](mailto:nurdiana.yuniar.kusumawardhani-2023@fh.unair.ac.id)

<sup>2</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

Email: [ariyanda.tri.firanti-2023@fh.unair.ac.id](mailto:ariyanda.tri.firanti-2023@fh.unair.ac.id)

<sup>3</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

Email: [rafferty.cullen.mataria-2023@fh.unair.ac.id](mailto:rafferty.cullen.mataria-2023@fh.unair.ac.id)

Corresponding Author: [nurdiana.yuniar.kusumawardhani-2023@fh.unair.ac.id](mailto:nurdiana.yuniar.kusumawardhani-2023@fh.unair.ac.id)

**Abstract:** Corruption can occur anywhere, not only in government bureaucracy or in the judicial environment known as *judicial corruption*, but also in companies, foundations, political parties, hospitals, and even in religious institutions. Non-Conviction Based (NCB) asset forfeiture or confiscation of assets resulting from criminal acts with a mechanism without punishment. This mechanism allows the confiscation of assets resulting from criminal acts *in rem* (against assets) not against the perpetrators of corruption. Land rights consist of primary rights and secondary rights, which are obtained through an agreement between the landowner and the prospective holder of secondary rights. Thus, the Non-Conviction Based Asset Forfeiture mechanism is an effective way to make the crime unprofitable because the perpetrators will think again about the consequences that will arise later. The concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture has become a legal necessity in Indonesia because the Non-Conviction Based Asset Forfeiture mechanism is an alternative to recover state assets lost due to criminal acts related to the country's economy by perpetrators of crimes to hide their assets. The implementation of a restorative justice concept also prioritizes the fulfillment of human rights in asset confiscation efforts, because the asset confiscation analyzed is a civil asset confiscation, so that the pursuit is not on the perpetrator but on the frozen assets.

**Keyword:** Corruption, Asset Confiscation, No Criminal Prosecution, State Financial Loss.

**Abstrak:** Tindak pidana korupsi dapat terjadi dimana saja, bukan hanya terjadi di birokrasi pemerintahan atau di lingkungan peradilan yang dikenal dengan *judicial corruption*, tetapi juga dapat terjadi perusahaan, yayasan, partai politik, rumah sakit, bahkan di lembaga keagamaan. *Non-Conviction Based (NCB) asset forfeiture* atau perampasan aset hasil tindak pidana dengan mekanisme tanpa pidana. Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset hasil tindak pidana secara *in rem* (terhadap aset) bukan terhadap pelaku korupsi. Hak atas tanah terdiri dari hak primer dan hak sekunder, yang diperoleh melalui perjanjian antara pemilik tanah dan calon pemegang hak sekunder. Dengan demikian mekanisme *Non-*

*Conviction Based Asset Forfeiture* merupakan cara yang efektif untuk membuat kejahatan tersebut menjadi tidak menguntungkan karena pelakunya akan berpikir kembali mengenai akibat yang akan timbul nantinya. Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* telah menjadi kebutuhan hukum di Indonesia karena mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* menjadi alternatif untuk memperoleh kembali kekayaan negara yang hilang karena tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian negara oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan harta mereka. Pengimplementasian sebuah konsep keadilan restoratif juga mengedepankan adanya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya perampasan aset, karena perampasan aset yang dianalisis merupakan perampasan aset secara perdata, sehingga pengejarannya bukan pada pelaku tapi aset yang dibekukan.

**Kata Kunci:** Korupsi, Perampasan Aset, Tanpa Pidanaan, Kerugian Keuangan Negara

## PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi dapat terjadi dimana saja, bukan hanya terjadi di birokrasi pemerintahan atau di lingkungan peradilan yang dikenal dengan *judicial corruption*, tetapi juga dapat terjadi perusahaan, yayasan, partai politik, rumah sakit, bahkan di lembaga keagamaan (Suparman, 2014). Pemerintah terus mengupayakan menghilangkan kejahatan korupsi, yakni dengan cara dilakukannya langkah-langkah pencegahan untuk memerangi korupsi. Awalnya dengan disahkan Undang-Undang terkait upaya pemberantasan kejahatan korupsi yakni Nomor 3 Tahun 1971, hingga diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK), pemerintah juga telah membuat lembaga khusus untuk pemberantasan korupsi.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berdasarkan pengertian ini dapat dikatakan bahwa kerugian keuangan negara terjadi apabila terdapat pelaku/penanggung jawab kerugian yaitu bendahara, pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain yang telah melakukan tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti serta tindakan melawan hukum yang dilakukannya tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian yang terjadi. Apabila di dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud ditemukan unsur pidana, penyimpangan keuangan yang memiliki unsur pidana disampaikan kepada aparat penegak hukum pusat seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan. Apabila kerugian negara ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi maka kerugian dinilai tidak hanya berdasarkan yang nyata dan pasti akan tetapi juga seluruh potensi kerugian negara yang timbul.

Indonesia cenderung mengutamakan jalur pidana dalam upaya pemberantasan korupsi, Negara lebih menekankan pada pidanaan koruptor daripada pengembalian aset negara. Namun pada faktanya, pidanaan koruptor belum cukup efisien sebagai pencegahan, pemberantasan, dan memitigasi kejahatan korupsi. Sulitnya pengembalian harta kekayaan atau aset pemerintah hasil korupsi dikarenakan tindak pidana ini umumnya dilakukan dengan sangat rahasia dan banyak pihak yang terlibat dalam solidaritas yang apik untuk menutupi tindakan korupsi ini. Yang harus menjadi prioritas utama masyarakat internasional dalam memerangi kejahatan korupsi adalah dengan

cara melakukan perampasan aset tanpa pemidanaan terlebih dahulu. Prioritas tersebut merupakan sebagian peraturan yang diatur oleh UNCAC 2003 yakni Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi. Diharapkan untuk menggunakan upaya terbaik mereka untuk menyita aset terkait kejahatan dengan impunitas oleh Negara-Negara anggota PBB yang menentang adanya korupsi. "Foreclosure in Civil Foreclosure mengakui asas Non-Conviction Based (NCB).

Dalam Non-Conviction Based (NCB) Adapun konsep perampasan aset tanpa pemidanaan yakni (*Non Conviction Based NCB*) asalnya dari *common law*, bukan berarti tidak bisa diterapkan di negara-negara *civil law*. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003 telah mendorong semua negara pihak (*common law maupun civil law*) agar mempertimbangkan tindakan-tindakan yang dirasa perlu untuk perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus pelanggaran tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya (Yusuf, 2013). Perampasan aset tanpa pemidanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 khususnya ketentuan Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 38 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun demikian ternyata masih ditemukan persoalan yang belum disentuh oleh regulasi tersebut yaitu dalam hal tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau terdakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan untuk dilakukan gugatan perdata sedangkan telah nyata adanya kerugian keuangan negara, dan dalam hal aset tersebut tidak diletakkan dalam sita pidana.

Berlangsungnya sistem pemidanaan pada birokrasi saat ini masih belum layak dan efektif dalam penanganan kejahatan korupsi, penyitaan harta kekayaan atau aset tanpa pemidanaan merupakan pemikiran yang tepat sebagai langkah mengurus kesalahan penanganan korupsi, pelaksanaannya juga dapat menyebabkan dampak bagi pelakunya karena pelaku korupsi tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil atau korupsi secara terus-menerus dengan aman. Jaksa penuntut umum mungkin memiliki alasan untuk percaya bahwa pemilik aset atau properti yang mencurigakan telah dirusak, dan terdakwa harus menunjukkan apakah properti yang dimilikinya diperoleh secara legal atau ilegal. Tentu, ini dilakukan sebagai upaya pemulihan kehilangan uang negara yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi.

Kurangnya atau bahkan tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat dapat dijadikan ukuran seberapa tidak puasnya masyarakat dengan cara penanganan tindak pidana korupsi di berbagai negara, terutama dalam mekanisme pemidanaan yang ada. Dalam nada yang sama, terlepas dari kenyataan bahwa berbagai sanksi telah dimasukkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan, masih diyakini bahwa mereka belum cukup mencerminkan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan. Belum teregulasinya keadaan-keadaan tersebut mempengaruhi tidak sebandingnya keuangan negara yang dapat diselamatkan dengan nilai kerugian keuangan negara yang diderita akibat tindak pidana korupsi. Maka dari itu, menjadi penting untuk dilakukan pengkajian yang menitikberatkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Menempatkan pelaku tindak pidana korupsi dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata kurang efektif untuk menekan tingkat kejahatan korupsi jika tidak disertai dengan tindakan untuk merampas hasil tindak pidana korupsi tersebut. Dengan membiarkan pelaku tindak pidana korupsi tetap menguasai hasil tindak pidana tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan memanfaatkan kembali hasil tindak pidana, atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang telah dilakukan.

Gagasan untuk menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan muncul sebagai

upaya untuk menunjukkan keinginan masyarakat untuk mendukung upaya pengambilalihan aset negara. Hal ini dimaksudkan sebagai penegakan hukum untuk mengurangi korupsi di Indonesia, dimana tindakan tersebut mengakibatkan kerugian yang menghambat pembangunan nasional dan berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, urgensi pengambilalihan aset tanpa pemidanaan atas kejahatan korupsi dalam upaya pemulihan kerugian negara dengan *Non-Conviction Based (NCB) asset forfeiture* atau perampasan aset hasil tindak pidana dengan mekanisme tanpa pemidanaan. Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset hasil tindak pidana secara *in rem* (terhadap aset) bukan terhadap pelaku korupsi (Sudarto, 2017). Hal ini merupakan tindakan yang terpisah dari setiap proses peradilan pidana dan memerlukan bukti bahwa harta benda tersebut tercemar. Secara umum perbuatan melawan hukum wajib diterapkan atas dasar standar bukti keseimbangan probabilitas. Oleh karena tindakannya tidak terhadap seorang terdakwa individu, melainkan terhadap harta benda, pemilik harta benda merupakan pihak ketiga yang berhak untuk mempertahankan harta benda tersebut (Saputra, 2017).

Munculnya konsep *NCB asset forfeiture* pun dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma penegakan hukum yang sejak awalnya berorientasi atau mengutamakan pelaku (*follow the suspect*) menjadi berorientasi pada uang atau kerugian (*follow the money*). Hal ini menjadi penting karena tindak pidana seperti tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang menyebabkan kerugian keuangan bagi negara dan oleh karenanya uang hasil tindak pidana tersebut harus segera dikembalikan pada negara, dan di sisi lain, sering kali terdapat kondisi bahwa pelakunya tidak dapat diadili terlebih dulu (Wiarti, 2017). Meskipun konsep perampasan aset tanpa pemidanaan (Non Conviction Based-NCB) mulanya berasal dari common law, bukan berarti tidak dapat diterapkan di negara-negara civil law. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003 telah mendorong semua negara pihak (common law maupun civil law) untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya. (Yusuf 2013)

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang menggunakan studi kepustakaan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, kaidah hukum, asas hukum, dan analisis ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan peradilan, sumber hukum lainnya. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data kepustakaan digunakan. Data dikumpulkan melalui bahan yang relevan dengan subjek penelitian, seperti buku-buku, media cetak, data sekunder yang berkaitan dengan pencarian peraturan perundang-undangan, buku referensi, dan perpustakaan lainnya. Materi yang dikumpulkan harus relevan atau berkaitan dengan kendala yang sedang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum pidana dibedakan dari beberapa segi antara lain sebagai berikut. hukum pidana dalam arti objektif, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana yang dikodifikasikan, hukum pidana bagian umum, hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. perampasan aset diatur dalam pasal 10 huruf b angka 2 kitab undang undang hukum pidana (KUHP) yang bernama “perampasan barang barang tertentu”, yang digolongkan sebagai pidana tambahan kemudian pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa disertai dengan sesuatu pidana pokok. artinya pidana tambahan tidak dapat diberikan tersendiri akan tetapi selalu dijatuhkan bersama

sama dengan pidana pokok, terdapat dalam pasal 40 KUHP dimana di pasal tersebut hakim boleh menjatuhkan perampasan barang tanpa pidana pokok.

Perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) adalah mekanisme hukum yang memungkinkan aset milik negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan dimungkinkan untuk dirampas kembali. Konsep ini merupakan bagian dari *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003) *Non Conviction Based Asset Forfeiture* merupakan cara untuk melakukan perampasan aset hasil kejahatan. Dalam sistem common law ada dikenal dua jenis perampasan aset yang berkembang, yaitu: (Sudarto, 2017).

1. Perampasan yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan (*Ordinary common law forfeiture*), dan;
2. Perampasan yang berlaku berdasarkan undang-undang (*Statutory forfeiture*).

*Ordinary common law forfeiture* terjadi setelah adanya putusan pengadilan atas kejahatan serius. Tindakan perampasan dipandang oleh pihak otoritas yang berwenang sebagai sebuah konsekuensi dari pidana tersebut. *Ordinary common law forfeiture* menjadi perampasan in persona, sehingga perampasan dapat dilakukan kepada semua *property* yang nyata dan pribadi yang dimiliki terpidana setelah diputuskan oleh putusan pengadilan. Sedangkan *statutory forfeiture* merupakan perampasan yang sebaliknya yaitu diberlakukan tanpa membutuhkan adanya putusan pengadilan, akan tetapi hanya terbatas kepada *property* yang digunakan dalam melakukan kejahatan *statutory forfeiture* disebut dengan perampasan in rem perdata. Konsepnya yang bersalah adalah *property* bukan orang.

Menurut Fletcher N. Baldwin, Jr. model civil forfeiture menjadi signifikan untuk pengembalian hasil korupsi di Indonesia karena civil forfeiture menggunakan pembalikan beban pembuktian dan dapat melakukan penyitaan lebih cepat setelah diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana. Selain itu civil forfeiture merupakan gugatan terhadap aset bukan kepada terdakwa atau kepada tersangka, sehingga aset negara dapat diselamatkan meski pelaku telah meninggal atau meninggal dunia. Perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan mekanisme perampasan yang komprehensif, karena dimulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan, serta proses persidangan di pengadilan. Komitmen tersebut juga harus ada dari pengadilan dalam hal ini hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dengan tidak terpengaruh pada pendapat yang menyatakan bahwa proses *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* itu melanggar HakAsasi Manusia.

UNCAC juga mengatur mengenai *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* atau perampasan aset in rem atau perampasan tanpa pemidanaan. NCBAF ini menjadi sangat penting untuk asset recovery ketika pelaku tindak pidana meninggal, telah meninggalkan yuridiksi, kebal dari penyelidikan atau penuntutan, atau pada dasarnya terlalu kuat untuk dituntut. NCBAF merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan aset milik negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan dimungkinkan untuk dirampas kembali. Dengan demikian mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* merupakan cara yang efektif untuk membuat kejahatan tersebut menjadi tidak menguntungkan karena pelakunya akan berpikir kembali mengenai akibat yang akan timbul nantinya.

Cara yang paling tepat dan sederhana dalam melakukan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* adalah pada awalnya harta yang diduga merupakan hasil kejahatan dilakukan pemblokiran dan ditarik dari lalu lintas perekonomian yaitu melalui penyitaan yang dimintakan kepada pengadilan. Selanjutnya harta tersebut dinyatakan sebagai harta tercemar, pengadilan lalu melakukan pengumuman melalui media yang dapat diakses dan diketahui oleh orang banyak selama kurang lebih 30 hari. Jangka waktu tersebut dipandang cukup bagi para pihak ketiga untuk dapat mengetahui bahwa akan dilakukan perampasan aset oleh pengadilan. (Garnasih, 2010). Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* telah menjadi

kebutuhan hukum di Indonesia karena mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* menjadi alternatif untuk memperoleh kembali kekayaan negara yang hilang karena tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian negara (Sudarto, 2017). Pada skema pemidanaan (*Non-Conviction Based Aset Forfeiture*) yakni pemidanaan yang bersifat menghukum subjek dikesampingkan karena tujuannya adalah mengubah paradigma “follow the suspect” ke “follow the asset”. Terdapat dua opsi dalam formulasi yang semestinya termuat dalam aturan Undang-Undang, yaitu atau apakah penuntutan pidana dan NCB Asset Forfeiture dilakukan pada saat yang bersamaan atau apakah pelaksanaan NCB Asset Forfeiture akan diperbolehkan apabila tidak mungkin dilakukan penuntutan pidana.

Dalam situasi di mana perampasan pidana tidak memungkinkan, perampasan aset tanpa pemidanaan melayani sejumlah tujuan hukum. Ketika tersangka lolos dan tidak pernah ditemukan, misalnya, aset atau harta kekayaan ini juga dapat ditahan dari tersangka yang sudah meninggal. Seorang tersangka dengan kekuatan sebesar ini membuat tidak mungkin untuk melakukan penyelidikan atau membawa kasus pidana. Sekalipun adanya pihak ketiga yang tidak didakwa dengan kejahatan tetapi sadar bahwa properti tersebut adalah hasil dari tindak pidana, ada kemungkinan bahwa properti tersebut dipegang oleh mereka. Walaupun perampasan hasil perbuatan pidana tidak sebanding bahkan tidak melebihi harta benda yang dikuasai oleh pihak ketiga, namun perampasan harta kekayaan atau aset tanpa pemidanaan ini bisa menjadi solusi untuk melakukan penyitaan harta benda yang dikuasai pihak ketiga.

Terdapat dua jenis perampasan yang diterapkan, yaitu Perampasan Kejahatan (Perampasan Pidana) serta Perampasan harta kekayaan atau aset tanpa pemidanaan. Ide mendasar di balik perampasan aset tanpa pemidanaan adalah bahwa seharusnya mungkin untuk melacak dan mengambil alih properti orang-orang yang diduga melakukan kejahatan korupsi, bahkan jika penjahat tersebut dibebaskan oleh keputusan pengadilan karena tidak terbukti tindakannya, meninggal sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, atau lolos melarikan diri sebelum persidangan selesai. Karena proses pengamanan aset memakan waktu lama jika menunggu putusan inkrah, maka tidak perlu menunggu TPA dibuktikan untuk melakukan penyitaan aset. Ini tidak berarti bahwa proses perampasan aset tanpa pemidanaan lebih diutamakan daripada proses peradilan; Misalnya, sebelum melakukan upaya paksaan, pemanggilan, atau pengeledahan, bukti awal yang cukup harus ada. Pihaknya menilai, PPAK memberikan dampak signifikan terhadap pencarian aset, khususnya untuk layering aset uang di perbankan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hal yang telah Penulis jelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perspektif kebijakan dalam RUU Perampasan Aset secara konsep telah mengadopsi ketentuan yang telah diatur dalam UNCAC (NCB asset forfeiture), ketentuannya dapat diterapkan untuk perampasan aset tanpa putusan pengadilan sekalipun. Yang akan memberikan model yang khusus, profesional, transparan, akuntabel dan terjaga nilai ekonomisnya dengan pembentukan lembaga pengelolaan aset yang bertanggungjawab kepada menteri yang membidangi urusan keuangan dalam pemerintahan, agar tidak disia-siakan atau disalahgunakan dan untuk kepentingan negara dalam meminta bantuan kerja sama pengembalian aset dari negara lain yang pada umumnya mensyaratkan adanya putusan pengadilan. Sehingga Indonesia nantinya mempunyai kebijakan yang secara eksplisit dan khusus mengatur mengenai perampasan aset tanpa melalui pemidanaan dalam peraturan perundang-undangannya.
2. Pengimplementasian sebuah konsep keadilan restoratif juga mengedepankan adanya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya perampasan aset, karena perampasan aset yang dianalisis merupakan perampasan aset secara perdata, sehingga pengejarannya

- bukan pada pelaku tapi aset yang dibekukan.
3. Sistem pemidanaan di Negara Indonesia kurang efektif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan lamanya waktu dalam proses pembuktian dan pemidanaan seorang terdakwa. Korupsi adalah kejahatan yang sangat merugikan Negara, untuk memulihkan kerugian negara tersebut, harta benda hasil korupsi harus diambil kembali oleh negara, baik berupa hartabenda, aset, maupun denda yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Mengamankan aset hasil korupsi tanpa pemidanaan akan lebih efektif untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Perampasan harta kekayaan atau aset tanpa pemidanaan pada kejahatan korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara adalah satu gagasan yang tepat untuk segera menyelamatkan aset negara yang diambil oleh para koruptor sebelum dilakukan pencucian uang atau money laundry. Perampasan harta kekayaan tanpa pemidanaan dimaksudkan sebagai penegakan hukum untuk mengurangi korupsi di Indonesia, dimana tindakan tersebut mengakibatkan kerugian yang menghambat pembangunan nasional dan berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat. Pemidanaan pada skema perampasan harta kekayaan tanpa pemidanaan (NCB Asset Forfeiture) berupa jenis pemidanaan yang bersifat menghukum subjek dikesampingkan karena tujuannya adalah mengubah paradigma “follow the suspect” ke “follow the money”.

## REFERENSI

- Eman Suparman. (2014). *Korupsi Yudisial (Judicial Corrupon) dan KKN di Indonesia*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum.
- Sudarto. (2017). *Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS.
- July, Wiarti. (2017). *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum*. UIR Law Review No.1.
- Refki, Saputra. (2017). *Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (Non- Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- Muhammad, Yusuf. (2013). *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Kompas.
- IGM, Nurdjana. (2009). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media.
- Yenti, Garnasih. (2010). *Asset Recovery Act sebagai Strategi Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*, Jurnal Legislasi Indonesia.
- Yusuf, M. (2013). "Merampas aset koruptor: solusi pemberantasan korupsi di Indonesia." (No Title).